



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pedoman pelaksanaan Dana Desa adalah pedoman yang mengatur tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
18. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II SUMBER DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 4

- (1) Dana Desa diberikan pada Desa berdasarkan perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa keseluruhan dan akan dibagi sama besar untuk semua desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Dana Desa keseluruhan dan dihitung sesuai dengan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (5) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Dana Desa diberikan kepada Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (5) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang termuat dalam APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tiap semester dengan tembusan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SiLPA Dana Desa.
- (4) Dalam hal Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, maka akan dikenakan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA; dan
 - b. SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) SiLPA Dana Desa tidak wajar terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, Pedoman Umum/Pedoman Teknis Kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 mei 2015



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 14

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat perlu didukung adanya pedoman pelaksanaan serta kemampuan aparatur dalam mengelola Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adalah untuk memberikan penjelasan dalam hal pengelolaan dana desa kepada Tim Pelaksana Desa dan Tim Pembangunan Desa, Tim Pendamping Kecamatan, serta Tim Fasilitasi Kabupaten.

Tujuan dilaksanakannya adalah agar dalam pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan benar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. RUANG LINGKUP

A. PERENCANAAN

1) KETENTUAN UMUM

- a. Dana Desa diberikan pada setiap Desa dengan perhitungan berdasarkan asas merata dan adil:
 - **Asas merata** adalah bagian Dana Desa yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD).
 - **Asas adil** adalah bagian Dana Desa yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut Alokasi Formula (AF).
- b. Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Dana Desa (DDx) terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF).

$$DDx = (AD+AF)$$

c. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dasar (AD) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa keseluruhan, Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua desa.
- 2) Alokasi Formula (AF) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Dana Desa keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

2) PERHITUNGAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA (DDx)

a. Rumus Dana Desa yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Dana Desa setiap Desa sebagai berikut :

$$\sum DDx = \sum (AD + AF)$$

DDx = Dana Desa x

AD = Alokasi Dasar (perolehan Desa sama) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

AF = Alokasi Formula (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel) sebesar 10% (sepuluh per seratus).

➤ Perhitungan besarnya Dana Desa Formula setiap Desa dengan rumusan sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- c. Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3) SUMBER ANGGARAN

Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat Nonkementrian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.

B. PENGORGANISASIAN

Untuk menunjang kegiatan yang didanai dari Dana Desa perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Desa dan Tim Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1) TINGKAT KABUPATEN

Tim Fasilitasi Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Pembina I;
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Pembina II;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Ketua;
- f. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Sekretaris;
- g. Unsur Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota;
- h. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota;
- i. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota;
- j. Kepala Sub Bagian Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota;
- k. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota; dan
- l. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai anggota.

Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang Dana Desa;
- b. Menghitung besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan perhitungan rumusan yang telah ditetapkan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Dana Desa atas besaran Dana Desa pada Tim Pendamping Kecamatan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring; dan
- e. Memberikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada Menteri.

2) Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;

Tim Pendamping Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan besaran Dana Desa;
- b. Meneruskan usulan Desa atas penyaluran Dana Desa yang telah memenuhi syarat kepada Bupati;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan monitoring;
- d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa; dan
- e. Melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa se Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

3) Tingkat Desa

Di tingkat Desa terdapat Tim Pelaksana Desa dan Tim Pembangunan Desa.

a. Tim Pelaksana Desa

Tim Pelaksana Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
- (2) Sekretaris Desa sebagai Ketua;
- (3) Kepala Urusan Umum sebagai Sekretaris;
- (4) Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai Bendahara; dan
- (5) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana penggunaan Dana Desa dengan mengacu hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
- (2) Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Dana Desa;

- (3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa; dan
- (5) Melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan.

b. Tim Pembangunan Desa

Tim Pembangunan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Ketua;
- (2) Sekretaris LPM sebagai Sekretaris;
- (3) Bendahara LPM sebagai Bendahara; dan
- (4) Ketua Seksi-Seksi sebagai anggota.

Tim Pembangunan Desa mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan Desa;
- (2) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa kepada Tim Pelaksana Desa; dan
- (3) Mempertanggungjawabkan keuangan kegiatan pembangunan Desa.

C. PELAKSANAAN

1) PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

- a. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- b. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; dan
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknik dan Hukum.

2) SASARAN DANA DESA

- a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;

- d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk:

- a. Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - (1) pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
 - pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - (2) pembangunan sarana dan prasarana Desa, meliputi:
 - pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - (3) pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi:
 - pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- pengembangan benih lokal;
- pengembangan ternak secara kolektif;
- pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- pengelolaan padang gembala;
- pengembangan Desa Wisata; dan
- pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi:
- komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: zirkon; kaolin; zeolit; bentonit; silika (pasir kuarsa); kalsit (batu kapur/gamping); felspar; dan intan.
- komoditas tambang batuan, antara lain: onik; opal; giok; agat; topas; perlit; toseki; batu sabak; marmer; granit; kalsedon; rijang (*chert*); jasper; krisopras; garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- rumput laut;
- hutan milik Desa; dan
- pengelolaan sampah.
- b. pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- (1) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- (2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- (3) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- (5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- (6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- (7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - kelompok usaha ekonomi produktif;
 - kelompok perempuan;
 - kelompok tani;
 - kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok pengrajin;
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - kelompok pemuda; dan
 - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

4) MEKANISME PENYALURAN

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- b. Camat meneruskan permohonan penyaluran yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Mojokerto setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto akan meneruskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mendapat persetujuan penyaluran bagi pengajuan yang sudah memenuhi syarat dan meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada BPKA Kabupaten Mojokerto;
- d. Berdasarkan persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala BPKA menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Pemerintah;
- e. Setelah Dana Desa ditransfer ke rekening Kas Desa, maka Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa;
- f. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - (1) Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - (2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

- (3) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

5) PERSYARATAN PENYALURAN

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I
Surat Permohonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dengan dilampiri:
 - (1) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa;
 - (2) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembangunan Desa;
 - (3) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara;
 - (4) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - (5) Tanda terima (kwitansi) Dana Desa tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai;
 - (6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan anggaran Dana Desa Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
 - (7) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (sebagaimana lampiran II Form. 5).
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II
Surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dengan dilampiri:
 - (1) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dari Desa (sebagaimana lampiran II Form. 1);
 - (2) Tanda terima (kwitansi) Dana Desa Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai;
 - (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Dana Desa Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai;
 - (4) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (sebagaimana lampiran II Form. 5).
- c. Penyaluran Dana Desa Tahap III
Surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III dengan dilampiri:
 - (1) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II dari Desa (sebagaimana lampiran II Form. 1);
 - (2) Tanda terima (kwitansi) Dana Desa Tahap III ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai;

- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Dana Desa Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai;
- (4) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (sebagaimana lampiran II Form. 5).

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- 1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten meliputi:
 - (1) Memberikan pedoman teknis pengelolaan Dana Desa;
 - (2) Melakukan sosialisasi tentang pedoman teknis pengelolaan Dana Desa; dan
 - (3) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa.
 - b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan meliputi:
 - (1) Memfasilitasi perencanaan penggunaan Dana Desa;
 - (2) Memfasilitasi administrasi Dana Desa; dan
 - (3) Memfasilitasi pengelolaan keuangan Dana Desa.
 - c. Pengawasan yang dimaksud sebagaimana angka 1 adalah sebagai berikut:
 - (1) Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan administrasi Dana Desa (sebagaimana lampiran II Form. 2); dan
 - (2) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta pengawasan umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. PENUTUP

Alokasi anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap dengan melihat kemampuan APBN.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai kewenangan Desa.


BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

**CONTOH FORMAT
PENYALURAN DAN LAPORAN DANA DESA**

- Form. 1 : Blanko Laporan Penggunaan Dana Desa
- Form. 2 : Blanko Berita Acara Pemeriksaan Kas
- Form. 3 : Blanko Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Form. 4 : Blanko Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Form. 5 : Format Verifikasi Penyaluran Dana Desa

Form. 1 : Contoh Blanko Laporan Penggunaan Dana Desa

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENGGUNAAN (Rp.)			SISA ANGGARAN (Rp.)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6	7
a.	Belanja Pembangunan Desa					
	1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa					
	3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal					
	4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan					
b.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat					
	1) Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa					
	2) Kegiatan Ekonomi (BUM Desa, UP2K PKK)					
	3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy. Desa					
	4) Bantuan Hukum bagi Masy. Desa					
	5) Penyelenggaraan Kesehatan					
	6) Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan					
	7) Peningkatan Kapasitas Kelompok					
c.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	1) Belanja ATK					
	2) Belanja Peralatan/Bahan Kebersihan					
	3) Belanja Cetak & Penggandaan					
	4) Belanja Kegiatan Rapat					
	5) Belanja Perjalanan Dinas (Dalam & Luar Daerah)					
d.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan					
	1) Kegiatan Karang Taruna					
	2) Kegiatan Remaja Masjid					
	JUMLAH (100%)					

Mengetahui
Kepala Desa.....

.....

.....,.....20...
Tim Pelaksana Desa
Ketua

.....

Keterangan :

1. Kolom 3 : diisi berdasarkan anggaran Dana Desa dalam 1 tahun
2. Kolom 4 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap I
3. Kolom 5 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap II
4. Kolom 6 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap III
5. Kolom 7 : diisi sisa anggaran Dana Desa yang belum terealisasi dalam 1 tahu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Keterangan : Ditunjukkan sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana
Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.....
Nomor..... Tanggal.....

Telah melakukan pemeriksaan kepada :

Nama :
Jabatan : Bendahara Tim Pelaksana Desa
Keterangan : Ditunjukkan sebagai Bendahara Tim Pelaksana Desa
dengan Surat Keputusan Kepala Desa.....
Nomor..... Tanggal.....

Dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah uang yang diterima	Rp.
- Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan	Rp.
	<hr/>
(saldo kas)	Rp.
	<hr/>
Saldo Buku	Rp.
	<hr/>

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

,.....20...
Yang diperiksa,	Yang memeriksa,
(.....)	(.....)

Form. 3 : Contoh Blanko Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN SEMESTER I/II

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)			SISA ANGGARAN (Rp.)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6	7
a.	Belanja Pembangunan Desa					
	1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa					
	3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal					
	4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan					
b.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat					
	1) Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa					
	2) Kegiatan Ekonomi (BUM Desa, UP2K PKK)					
	3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy. Desa					
	4) Bantuan Hukum bagi Masy. Desa					
	5) Penyelenggaraan Kesehatan					
	6) Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan					
	7) Peningkatan Kapasitas Kelompok					
c.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	1) Belanja ATK					
	2) Belanja Peralatan/Bahan Kebersihan					
	3) Belanja Cetak & Penggandaan					
	4) Belanja Kegiatan Rapat					
	5) Belanja Perjalanan Dinas (Dalam & Luar Daerah)					
d.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan					
	1) Kegiatan Karang Taruna					
	2) Kegiatan Remaja Masjid					
	JUMLAH (100%)					

Mengetahui
Kepala Desa.....

.....20...
Tim Pelaksana Desa
Ketua

.....

.....

Keterangan :

- 1. Kolom 3 : diisi berdasarkan anggaran Dana Desa dalam 1 tahun
- 2. Kolom 4 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap I
- 3. Kolom 5 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap II
- 4. Kolom 6 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap III
- 5. Kolom 7 : diisi sisa anggaran Dana Desa yang belum terealisasi dalam 1 tahun

Form. 4 : Contoh Blanko Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN SEMESTER I/II

NO	DESA	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)			SISA ANGGARAN (Rp.)
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		a. Belanja Pembangunan Desa					
		1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
		2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa					
		3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal					
		4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan					
		b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat					
		1) Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa					
		2) Kegiatan Ekonomi (BUM Desa, UP2K PKK)					
		3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy. Desa					
		4) Bantuan Hukum bagi Masy. Desa					
		5) Penyelenggaraan Kesehatan					
		6) Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan					
		7) Peningkatan Kapasitas Kelompok					
		c. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
		1) Belanja ATK					
		2) Belanja Peralatan/Bahan Kebersihan					
		3) Belanja Cetak & Penggandaan					
		4) Belanja Kegiatan Rapat					
		5) Belanja Perjalanan Dinas (Dalam & Luar Daerah)					
		d. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan					
		1) Kegiatan Karang Taruna					
		2) Kegiatan Remaja Masjid					
		JUMLAH (100%)					

Mengetahui
Camat.....

.....

.....20...
Tim Pendamping Kecamatan
Sekretaris

.....

Keterangan :

- 1. Kolom 2 : diisi nama Desa dalam satu Kecamatan
- 2. Kolom 4 : diisi berdasarkan anggaran Dana Desa dalam 1 tahun
- 3. Kolom 5 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap I
- 4. Kolom 6 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap II
- 5. Kolom 7 : diisi realisasi pencairan Dana Desa Tahap III
- 6. Kolom 8 : diisi sisa anggaran Dana Desa yang belum terealisasi dalam 1 tahun

VERIFIKASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN

Kecamatan :

Desa :

Tahap : I (satu)

Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Penyaluran Dana Desa

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati			
2.	SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa			
3.	SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembangunan Desa			
4.	SK Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara			
5.	Perdes. tentang APBDesa Tahun Berjalan			
6.	Kwitansi Dana Desa Tahap I			
7.	Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa			

Berdasarkan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, maka permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran ... Desa ... :

- a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT.
- b. TIDAK LAYAK atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa :

1.;

2.; dan

3.;

....., 20...

Petugas Verifikasi,

.....

NIP.

Mengetahui

CAMAT

.....

NIP.

VERIFIKASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN

Kecamatan :
Desa :
Tahap : II (dua)/III (tiga)

Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Penyaluran Dana Desa

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati			
2.	Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I/II (F. 3)			
3.	Kwitansi Dana Desa Tahap II/III			
4.	Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa			

Berdasarkan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, maka permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II/III Tahun Anggaran ... Desa ...:

- a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT.
- b. TIDAK LAYAK atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa :
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.;

....., 20...
Petugas Verifikasi,

.....
NIP.

Mengetahui
CAMAT

.....
NIP.


BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA